



Equality Indonesia. pt
Services in Inspection, Testing & Certification



Lampiran Surat No. 246/EQ.S/IV/2016 tanggal 15 April 2016

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)**

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilikan Keempat Kinerja PHPL sebagai berikut:

I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA
Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : <http://www.equalityindonesia.com>

Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan Keempat) Terhadap:

II. Nama IUPHHK-HT : **PT RUAS UTAMA JAYA**
No. SK IUPHHK-HT : SK.18/Menhut-II/2007
Luas : ± 44.330 Ha
Lokasi : Kabupaten Rokan Hilir dan Dumai Provinsi Riau
Alamat Kantor : Jl. Arifin Ahmad No. 03, Kelurahan Sidomulyo Timur,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru,
Provinsi Riau

III. Waktu Pelaksanaan : 22 – 28 Desember 2015

IV. Hasil Penilaian : **NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT RUAS UTAMA JAYA BERHAK MEMPERTAHANKAN SERTIFIKAT PHPL.**

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 15 April 2016
PT EQUALITY INDONESIA

PT Equality Indonesia

Hermansyah Putra, S. Hut
General Manager Divisi SHPK

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550324
E-mail : eq@equalityindonesia.com
- e. Direktur : Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Oniranto Adi Fajari (L. Auditor/Auditor Produksi)
Widiarso Sulistiarjo (Auditor Prasyarat)
Dinda Talitha (Auditor Ekologi)
Tatan Sukwika (Auditor Sosial)
Muji Susanto (Auditor VLK)
- g. Tim Pengambilan Keputusan :
Ir. Agustri Warsono (Ketua merangkap anggota)
Hermansyah Putra,S.Hut (Anggota)
Wiyono, S.Hut, M.Si (Anggota)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT RUAS UTAMA JAYA
- b. Nomor & Tanggal SK : No.18/Menhut-II/2007 tanggal 05 Januari 2007
- c. Luas dan Lokasi : ± 44.330 Ha di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota
Dumai Provinsi Riau
- d. Alamat kantor :
Kantor Pusat : Jl. Arifin Ahmad No. 01 Sidomulyo Timur Marpoyan
Damai Pekanbaru Riau
Telp. (0761)-8415789
Fax. (0761)-39834707
- Alamat Koresponden : Sinarmas Land Tower Lt.19
Jl. Thamrin Kav. 51 Jakarta
Telp.(021)-39834473
Fax. (021)-39834707

- f. Pengurus :
- Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Stefanus Najoan
 - Komisaris : Husin
- Dewan Direktur
- Direktur Utama : Gunawan Zendato
 - Direktur : John Andrew

(3) Ringkasan Tahapan Penilaian:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	23 Maret 2016	Pertemuan pembukaan dilaksanakan di Kantor Basecamp RUJ di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23-26 Maret 2016	Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan	27 Maret 2016	Pertemuan Penutupan dilaksanakan di Kantor Basecamp RUJ di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai.
Pengambilan Keputusan	9 April 2016	Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.

(4) Resume Hasil Verifikasi :

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee memiliki dokumen legal perusahaan berupa Akte Pendirian Perusahaan, dokumen legal lainnya (SIUP, TDP), SK IUPHHK dari Kementerian Kehutanan Nomor : No. SK.46/Menhut-II/2006 tanggal 6 Maret 2006 yang diperbaharui dengan SK Menteri Kehutanan No. SK.18/Menhut-II/2007 tanggal 5 Januari 2007, namun belum memiliki dokumen administrasi tata batas yang lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilaksanakan ▪ PT. RUJ telah melakukan tata batas temu gelang (100 %), Namun di areal-areal klaim dimana pemukiman dan fasilitas umum sudah banyak, pal-pal batas tersebut hilang dan tiak bisa dipasang ulang. Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas juga belum

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>ditandatangani seluruh para pihak, meskipun upaya untuk mendapatkan tandatangan terus dilakukan sampai penilikan keempat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Di dalam areal kerja PT. RUJ terdapat konflik berupa klaim masyarakat terhadap sebagian areal PT RUJ. Terhadap areal klaim ini sudah dilakukan pendataan dan pemetaan serta upaya penyelesaian dimana dua tahun terakhir terjadi penurunan luas areal konflik dan penurunan jumlah klaimer ▪ Terdapat perubahan fungsi kawasan di PT RUJ, perubahan perencanaan akan dilakukan setelah proses enclave atas areal yang tidak dapat dikelola selesai dilaksanakan (masih harus melengkapi persyaratan agar semua perubahan sudah terakomodir dalam revisi RKUPHHK) ▪ Di areal kerja PT. RUJ terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan, dan PT. RUJ telah melakukan pendataan dan melaporkannya kepada Instansi Kehutanan di Daerah, Propinsi Riau dan Jakarta, dan terus memantau dan mengupdate perkembangannya.
<p>1.2. Komitmen Pemegang Izin/Hak Pengelolaan</p>	<p>BAIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT. RUJ telah memiliki dokumen visi dan misi yang legal dalam dokumen RKU, dokumen Company Profile dan SK Direktur Utama nomor 038/SK-RUJ/VII/2015, dan telah sesuai dengan kerangka PHPL.. ▪ PT. RUJ telah melaksanakan sosialisasi visi-misi-tujuan perusahaan secara langsung kepada karyawan, mitra kerja, maupun kepada masyarakat sekitar areal kerja yang telah dilengkapi dengan Laporan Kegiatan, Berita Acara Sosialisasi, daftar hadir dan foto dokumentasi pelaksanaan sosialisasi. ▪ PT. RUJ telah mengimplementasikan visi misi dan kebijakan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip PHPL kedalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan hutan tanamannya
<p>1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan</p>	<p>BAIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat Tenaga Profesional Bidang Kehutanan, yaitu telah memiliki Sarjana Kehutanan, GANISPHPL CANHUT, GANISPHPL BINHUT, GANISPHPL NENHUT dan GANISPHPL PKB-R sesuai Ketentuan Perdirjen PHPL Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015. Ada kekurangan 1 (satu) Ganis Nenhut, Untuk Ganis Kurpet yang merupakan Ganis baru dalam Perdirjen, selama ini untuk kebutuhan teknis pekerjaan pengukuran dan perpetaan dipenuhi oleh karyawan yang telah memiliki kemampuan dalam pekerjaan pengukuran dan pemetaan meski belum mengikuti Diklat GANISPHPL-KURPET karena Balai Diklat ataupun BP2HP Pekanbaru belum pernah melakukan Diklat Kurpet tersebut. ▪ PT. RUJ telah melakukan peningkatan kompetensi

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>SDM secara berkesinambungan, dan realisasi tahun 2015 mencapai lebih dari 70 %, baik untuk karyawan RUJ (96,8%) maupun karyawan mitra (87,6%).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PT. RUJ telah memiliki Dokumen ketenagakerjaan yang lengkap.
<p>1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang Izin/Hak Pengelolaan</p>	<p>BAIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT. RUJ telah memiliki struktur organisasi dan Job description sesuai dengan kerangka PHPL. ▪ PT. RUJ telah memiliki perangkat SIM dan tenaga pelaksanaanya telah tersedia. ▪ Di PT. RUJ terdapat Organisasi Internal Audit yang langsung dilaksanakan oleh SPI/ Auditor Internal. Audit sudah berjalan dengan efektif untuk mengontrol kegiatan yang menjadi lingkup audit, namun lingkup audit baru untuk Plantation, Harvesting dan Nursery (belum seluruh tahapan kegiatan PHPL). ▪ PT. RUJ telah melaksanakan tindakan koreksi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, namun karena lingkup audit belum menyeluruh tahapan kegiatan PHPL, maka tindakan koreksi yang dilaksanakan belum menyeluruh untuk setiap tahapan kegiatan PHPL pula.
<p>1.5. Persetujuan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang lengkap</p>	<p>BAIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan RKT yang mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah sosialisasikan dan mendapat persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai khususnya untuk RKT tahun 2015 dan 2016. ▪ PT. RUJ telah melakukan tata batas pada batas areal kerjanya yang sudah dilengkapi dengan Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas Areal, tetapi Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas Areal baru ditandatangani sebagian para pihak, sehingga proses tata batas dari tahap perencanaan, pelaksanaan lapangan baru sebagian disetujui oleh para pihak. ▪ PT. RUJ telah melaksanakan sosialisasi Program CD/CSR dan telah mendapatkan persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak ▪ PT. RUJ telah menetapkan keberadaan kawasan lindung di areal kerjanya, serta sudah mendapatkan persetujuan dari para pihak. Tetapi di lapangan masih ada klaim dari sebagian masyarakat terhadap sebagian kawasan lindung serta masih ada kegiatan illegal logging di kawasan lindung.
<p>2. Produksi</p>		
<p>2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari</p>	<p>SEDANG</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen Rencana Jangka Panjang (Management Plan) berupa Dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) jangka waktu 10 Tahun Periode 2008 – 2017 yang disahkan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>oleh Departemen Kehutanan Nomor : SK No. SK.100/VI- BUHT/2011 tanggal 23 Agustus 2011. Penyusunan RKU tersebut telah mempertimbangkan hasil Deliniasi Mikro, dan tidak mendapatkan peringatan penyusunan RKU dari Departemen Kehutanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Auditee</i> telah melaksanakan penataan blok RKT 2015 dan compartemen dimana tingkat kesesuaiannya sebesar 65% dengan dokumen RKUPHHK-HTI yang disebabkan karena adanya kegiatan luncuran RKT 2014. ▪ Penandaan batas areal tanaman pokok dan tanaman kehidupan sebagian besar (85%) dapat dikenali dengan baik di lapangan, yaitu berupa kanal/ jalan dan patok, namun demikian terdapat patok batas blok RKT yang ditemukan di lapangan.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tipe Ekosistem IUPHHK-HTI PT RUJ adalah ekosistem hutan rawa gambut. <i>Auditee</i> telah memiliki data potensi tegakan 5 tahun terakhir hasil IHMB dan risalah hutan seperti inventarisasi hutan tanaman dengan intensitas sampling 1% yang dilengkapi peta sebaran pohon, jalur survey dan lokasi plot sampel ▪ <i>Auditee</i> telah memiliki data pengukuran riap tegakan dari hasil pengukuran untuk tipe ekosistem yang ada (Gambut) untuk jenis <i>Acacia crassicarpa</i>, dan telah dihitung riapnya, namun belum dilakukan analisis riapnya. ▪ <i>Auditee</i> telah melakukan pengukuran riap dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, namun belum memanfaatkannya hasilnya sebagai dasar untuk perhitungan Jatah Tebangan Tahunan (JTT), dan hasil Analisa Riap tersebut belum disampaikan kepada Litbang Kehutanan. Penentuan JTT didasarkan pada hasil PHI.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Auditee</i> telah memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur dan isinya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ▪ <i>Auditee</i> telah mengimplementasikan seluruh tahapan sistem silvikultur THPB di lapangan. ▪ Rata-rata potensi tegakan tanaman <i>Acacia crassicarpa</i> sebesar 108,26 m³ per ha. ▪ Rata-rata jumlah permudaan <i>Acacia crassicarpa</i> berumur 12 bulan sebesar 82,4 %
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi Ramah Lingkungan untuk pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Auditee</i> telah mempunyai SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan yang sesuai dengan karakteristik hutan rawa gambut ▪ <i>Auditee</i> telah menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam 4 (empat) tahapan pemanenan yaitu kegiatan perencanaan, operasional penebangan, monitoring (pengawasan), dan evaluasi.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil analisis terhadap data PHI dan LHP diketahui bahwa nilai FE kegiatan pemanenan <i>Acacia crassicarpa</i> sebesar 0,96
<p>2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya</p>	<p>BAIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keberadaan dokumen RKT 2015 dan 2016 tersedia secara lengkap, disusun mengacu kepada RKU dan disahkan oleh Direktur Utama (<i>self approval</i>). ▪ PT. RUJ memiliki peta kerja untuk mendukung kegiatan operasional di lapangan sesuai dengan peta RKT dan RKU, yang menggambarkan areal ditebang, dipelihara, dan kawasan lindung. ▪ Penandaan batas blok dan petak kerja dan kawasan lindung sebagian besar (85%) dapat ditemukan di lapangan. ▪ Realisasi produksi kayu hasil pemanenan pada RKT 2015 sebesar 83%, lokasinya sesuai dengan RKT yang telah disahkan, dan kegiatan pemanenan tidak ada yang berada di luar areal yang telah ditetapkan dalam RKT 2015.
<p>2.6. Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan. Administrasi, penelitian, dan pengembangan serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</p>	<p>SEDANG</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil analisa kesehatan finansial Auditee tahun 2014 diketahui bahwa likuiditas 155%, solvabilitas <50% dan rentabilitas negatif (-14%). Catatan akuntan publik terhadap Laporan Keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2014 adalah Wajar tanpa Pengecualian. ▪ Realisasi alokasi dana mencapai 96,2% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya. Namun, mengingat bahwa dalam penyusunannya belum mempedomani Dolapkeu, sehingga nilainya kinerja verifier ini diturunkan menjadi sedang. ▪ Perbedaan Alokasi dana seluruh kegiatan rata-rata tahun 2014 sebesar 42,7% yang berarti kurang proporsional ▪ Realisasi pendanaan untuk menunjang kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar (likuiditas 155%), namun pelaksanaan tidak sesuai dengan tata waktunya. ▪ Realisasi kegiatan penanaman di areal tanaman pokok sebesar 93% dari realisasi kegiatan pemanenan hutan tanaman. Sedangkan kegiatan penanaman di areal tanaman kehidupan dan tanaman unggulan tidak ada. ▪ Hingga saat ini, realisasi kegiatan penanaman di areal tanaman pokok sebesar 88,5%, tanaman kehidupan dan areal tanaman unggulan tidak ada kegiatan penanaman.
<p>3. Ekologi</p>		
<p>3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada</p>	<p>BAIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Auditee</i> telah mengalokasikan kawasan dilindungi dengan luasan sesuai dengan dokumen perencanaan formal yang terbaru yakni Revisi RKUPHHK-HT Berbasis IHMB periode Tahun 2008-

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
setiap tipe hutan		<p>2017 yaitu seluas 6.594 Ha atau seluas 14,9 % dari total luas 44.300 Ha dan telah sesuai dengan kondisi biofisiknya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panjang batas kawasan lindung yang telah di tata dilapangan sepanjang 107 km atau 84,38 % dari total panjang kawasan lindung 126 km dengan tanda batas berupa kanal dan seng plat berwarna kuning yang pada beberapa kawasan sudah tidak dapat dikenali lagi tanda batasnya. • Kondisi kawasan dilindungi di dalam areal kerja <i>Auditee</i> yang masih berhutan seluas ± 5574,48 Ha atau 82,8 % dari seluruh kawasan lindung yang ada terdiri dari tutupan hutan sekunder dan HTI. • Sebagian Kecil pihak yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah dan perusahaan mengakui keberadaan kawasan lindung sedangkan masyarakat sekitar yakni Kepenghuluang Labuhan Paman, Teluk Pulau Hulu, kepenghuluang Pematang Sikek, Kelurahan Tanjung penyembal, dan Kelurahan Lubuk Gaung belum mengakui. • Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung sesuai RKL.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Auditee</i> telah mengembangkan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan, mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. • Berdasarkan data-data tersebut diatas maka Jenis, jumlah, dan fungsi sarana prasarana perlindungan hutan telah sesuai dengan ketentuan. • Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan • Kegiatan perlindungan hutan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (<i>preemptif/preventif/represif</i>) namun belum mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia prosedur pengelolaan tetapi tidak mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. • <i>Auditee</i> telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan ketentuan dan dokumen perencanaan lingkungan serta berfungsi dengan baik. • Tersedia jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan • <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen RKL yang memuat perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air namun belum dijabarkan dalam dokumen Perencanaan tahunan, serta telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam beberapa laporan pelaksanaan kelola lingkungan • <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen RPL dan RO yang memuat perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, serta telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL persemester.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam berbagai kegiatan perusahaan hutan yang dilaksanakan oleh <i>Auditee</i>, terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, namun demikian <i>auditee</i> telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah hal tersebut
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. (3.4.1=Baik:3) • Tersedia prosedur identifikasi tetapi belum mencakup seluruh jenis (minimal 50%) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (3.4.2=Sedang:2)
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Auditee</i> telah mengembangkan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi dan sudah spesifik mengatur pengelolaan pada masing-masing jenis secara lengkap. • Terdapat implementasi pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. • Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja <i>auditee</i>.
3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. • Terdapat implementasi pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. • Terdapat gangguan terhadap kondisi seluruh species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja <i>auditee</i>, namun terdapat upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin
4. Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Auditee</i> telah memiliki laporan tentang pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat lokal dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin dengan lengkap. • <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen yang memuat mekanisme penataan batas/ rekonstruksi batas

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>kawasan secara partisipatif yang diketahui para pihak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Auditee</i> telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas. • Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat • <i>Auditee</i> telah memperoleh persetujuan dari sebagian para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK.
<p>4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>	<p>BAIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Auditee</i> memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan • <i>Auditee</i> telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban social pemegang izin terhadap masyarakat • <i>Auditee</i> telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun hanya sebagian. • <i>Auditee</i> memiliki sebagian bukti tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat • <i>Auditee</i> telah memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi namun belum lengkap mencakup semua program karena ada yang belum selesai, dan masih dalam proses pengerjaan
<p>4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para Pihak</p>	<p>BAIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Auditee</i> telah memiliki data dan informasi tentang keberadaan masyarakat lokal yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas Pemegang Izin dalam pengelolaan SDH tersedia dalam beberapa dokumen, yang cukup lengkap • <i>Auditee</i> memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. • <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui program kelola social, yang lengkap dan jelas • <i>Auditee</i> memiliki bukti implementasi kurang dari 50 persen ($\leq 50\%$) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. • <i>Auditee</i> telah memiliki bukti dokumen/ Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun masih ada beberapa dokumen laporan yang belum dilengkapi dokumen pendukung secara jelas

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Auditee</i> belum memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. • Di areal kerja <i>auditee</i> terdapat konflik dan <i>auditee</i> telah memiliki dokumen peta konflik yang lengkap dan jelas. • <i>Auditee</i> memiliki organisasi dan sumberdaya manusia yang menangani resolusi konflik serta memiliki pendanaan, namun perencanaan kebutuhan pendanaan untuk penanganan konflik belum diatur dengan jelas. • <i>Auditee</i> memiliki dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap mencakup seluruh proses sebagaimana di atur dalam mekanisme resolusi konflik dengan masyarakat
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Auditee</i> telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan • <i>Auditee</i> telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi • <i>Auditee</i> telah dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya • <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya
B. Verifikasi Legalitas Kayu		
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang Izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	MEMENUHI	<p>Dokumen Legal terkait perijinan usaha yang dimiliki <i>auditee</i> berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 18/Menhut-II/2007 tanggal 05 Januari 2007 yaitu perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 46/Menhut-II/2006 tanggal 6 Maret 2006 tentang pemberian IUPHHK-HT PT Ruas Utama Jaya Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 34.600 Ha di Provinsi Riau menjadi luasan ± 44.330 Ha. SK Addendum dilampiri dengan peta kerja yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Blok I : 28.200 Ha 2. Blok II : 16.130 Ha, yang terdiri dari HPT seluas 225 Ha dan HP seluas 15.905 Ha. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peta areal kerja skala 1 : 100.000 berdasarkan SK. 18/Menhut-II/2007 tanggal 05 Januari 2007 ditandatangani oleh Menteri Kehutanan (H.M.S. Kaban) ▪ Bukti pemenuhan kewajiban IUPHHK oleh PT RUJ telah dibayarkan lunas sesuai SPP. ▪ Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK. Hasil pendataan menunjukkan adanya penggunaan lahan hutan untuk kebun sawit oleh Kelompok Masyarakat.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.1. Pemegang Izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee memiliki Dokumen RKUPHHK-HTI periode tahun 2008-2017 yang disahkan oleh Dirjen Bina Produksi Kehutanan u.b. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman atas nama Menteri Kehutanan dengan nomor pengesahan SK.223/VI-BPHT/2008 tanggal 26 Juni 2008 ▪ Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI periode tahun 2008-2017 dilampiri Peta Kerja skala 1 : 50.000 ▪ Terdapat peta areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) yang dibuat oleh Ganis Canhut dan keberadaan kawasan lindung terbukti di lapangan. ▪ Petak tebangan yang tercantum dalam peta RKT 2015 telah disahkan oleh Direktur Utama PT RUJ (Gunawan Zendato) pada tanggal 30 April 2015. Peta tersebut telah menggambarkan dengan jelas areal yang dialokasikan sebagai blok tebang (pemanenan) dan hasil pemeriksaan di lapangan petak tebangan telah sesuai dengan peta RKT 2015.
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> • Auditee telah memiliki Dokumen RKUPHHK-HTI (Revisi) periode tahun 2008-2017
3.1. Pemegang Izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> • Auditee dapat menunjukkan dokumen LP-KHP yang dibuat dan telah disahkan oleh petugas yang berwenang.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen yang menyertai kayu dari TPn menuju TPK Hutan adalah dokumen internal Auditee berupa Surat Pengantar Barging (SPB).

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
keterangan sahnya hasil hutan		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu di angkut melalui jalur darat menggunakan alat Logging Truck disertai dengan Dukumen FAKB. ▪ Dari TPK Hutan langsung menuju Industri PT Indah Kiat Pulp & Paper, kayu di angkut melalui jalur darat menggunakan alat Logging Truck. Dokumen yang menyertai kayu tersebut adalah Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB).
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin IUPHHKHA/ IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan	NA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diverifikasi namun tidak dapat diterapkan
3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee dapat menunjukkan arsip dokumen FAKB secara lengkap dan absah. Dokumen FAKB diterbitkan oleh petugas yang berwenang.
3.2. Pemegang Izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SPP PSDH periode Maret-Desember 2015 diterbitkan oleh petugas dari Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kota Dumai atas nama Hadiono, S.Hut M.Si. No. Register 01-DMI/I/2015 dan Erlin Diana, No. Register 02-DMI/I/2015 ▪ Auditee telah membayar PSDH sejumlah Rp 1,683,452,268,00. sesuai dengan SPP PSDH ▪ Harga Patokan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No : P.68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan PSDH, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan. Sesuai dengan Permenhut tersebut harga patokan jenis Acasia dari HTI ditetapkan sebesar Rp 90.000/m³. Dengan demikian tarif PSDH ditetapkan sebesar 6% x Rp. 90.000 = Rp 5.400 /m³. Tarif PSDH sebesar Rp 5.400/ m³ sudah sesuai dengan perhitungan SPP PSDH.
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PKAPT diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, melalui surat nomor : 492/UPP/PKAPT/Perpanjangan-1/8/2013 tanggal 19 Agustus 2013 dengan nomor: PKAPT 04.01.1.03156 masa berlaku sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Tugboat dan Tongkang yang digunakan oleh PT RUJ untuk mengangkut kayu ke tempat tujuan sebagaimana yang tercantum dalam FAKB, memiliki izin yang sah dan kapal tersebut berbendera Indonesia berdasarkan dokumen Surat Ijin Berlayar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Sinaboi.
3.4 Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Hasil pemeriksaan dokumen Auditee telah melakukan implementasi penggunaan tanda V-legal pada Surat Pengantar dokumen FAKB dan di Dukumen SKSHHK berdasarkan Perjanjian Kerjasama PT Equality Indonesia dengan PT Ruas Utama Jaya tentang Sublisensi Penggunaan Tanda V-Legal No. 009/EQ-VLH-PHPL/I/2015 tanggal 30 Januari 2015
4.1. Pemegang Izin telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	MEMENUHI	<p>Auditee telah memiliki Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan - Revisi Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) - Revisi Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) - Revisi <p>Dokumen tersebut telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Riau melalui Keputusan Gubernur Riau No. Kpts.568.a/XII/2005 tanggal 29 Desember 2005 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan IUPHHK-HT PT RUJ.</p>
4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan RKL/RPL disusun setiap semester dan dilaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup dengan tembusan disampaikan kepada instansi terkait. Laporan pelaksanaan RKL/RPL disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan dan sistematisa penyusunan laporan sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 45 tahun 2005. Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(K3)		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen SOP tentang K3 dan penanggung jawab sebagai pelaksana dan penanggung jawab K3. Ahli K3 umum yang tersedia adalah atas nama Samsul Bahri Tampubolon, S.Kom yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.1081/M/DJPPK /V/2013 tanggal 03 Mei 2013 dan Surat keputusan Direktur Utama melalui SK No. 04/SK-K3/RUJ/OSH/ IX/2013 tanggal 2 September 2013. Tentang Penunjukan Penanggungjawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). ▪ Auditee memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan berdasarkan observasi lapangan peralatan dalam kondisi baik. ▪ Terdapat Laporan Kecelakaan Kerja PT RUJ yang dibuat dan dilaporkan setiap bulan oleh Ahli K3 (Samsul Bahri T.) ditandatangani Kepala Unit HTI (Gunawan Zendato). ▪ Hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan penanggungjawab kegiatan, selama Periode Maret 2015 sd. Pebruari 2016 tidak terjadi kecelakaan kerja..
5..2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karyawan Auditee telah tergabung dalam serikat pekerja yang telah tercatat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak tanggal 30 Oktober 2013 dengan nomor bukti pencatatan 568/DSTKT/X/2013/46.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	MEMENUHI	<p>Auditee telah memiliki Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PKB yang digunakan oleh Auditee adalah PKB antara PT Bina Duta Laksana (BDL) beserta afiliasinya termasuk didalamnya PT RUJ dengan Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau periode tahun 2014 - 2016. PKB berlaku dari 7 Januari 2014 sampai dengan 6 Januari 2016.</p> <p>PKB yang baru (Periode 2016-2018) masih dalam tahap perundingan antara pengurus Serikat Pekerja (SPMAR) dengan pihak Manajemen Perusahaan tetapi dalam pasal 74 (masa berlaku) PKB tahun 2014-2016 disebutkan dengan berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja Bersama (PKB) disepakati masih berlaku untuk paling lama 1 tahun.</p>
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	MEMENUHI	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur